

PEMBENTUKAN - TIM - KEPATUHAN INTERNAL

PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLONG SYSTEM)

2026

Kpt 8 Tahun 2026, 8 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLONG SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Abstrak: - Bahwa Dalam Rangka Memperkuat Budaya Integritas Dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wbk, Memerlukan Mekanisme Deteksi Dini Serta Penanganan Pengaduan Yang Akuntabel Guna Menjamin Kerahasiaan Dan Perlindungan Bagi Pelapor (Whistleblower).

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil.

- Keputusan Ini Menetapkan Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tentang Pembentukan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Catatan: - Keputusan Komisi Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, Tanggal 15 Januari 2026

- Lamp: 1 Hlm.